



P U T U S A N

Nomor : 199 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sgt;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sappe Bin Teppo Alm;**
Tempat lahir : Pangkep (Sulsel);
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poros Bengalon-Sangkulirang RT.03 Desa
Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sappe Bin Teppo Alm ditangkap pada tanggal 03 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tanggal 04 Mei 2018, Nomor : SP.Han/04/V//2018/Lantas, sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, tanggal 17 Mei 2018, Nomor : B-1887/Q.4.20/Euh.1/05/2018, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 02 Juli 2018, Nomor : PRINT-859/Q.4.20/Euh.2/07/2018, sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, tanggal 19 Juli 2018, Nomor : 86/Pen.Pid/2018/PN.Sgt, sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 26 Juli 2018, Nomor : 228/Pid/2018/PN Sgt, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 20 Agustus 2018, Nomor : 228/Pid/2018/PN Sgt, sejak tanggal 25 Agustus 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 199/Pid.Sus/2018/PNSgt tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 199/Pid.Sus/2018/PNSgt tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register perkara : PDM - 108/SGT/07/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Sappe Bin Teppo (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sappe Bin Teppo (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu Unit Sepeda Motor Honda Supra No.Reg KT-4254-DT;
Dikembalikan kepada Saksi SUDARMAN Bin NOHAR;
 - Satu Mobil Daihatsu Terrios No.Reg KT-1958-MO.
 - Satu Lembar STNK No.Reg KT-1958-MO.
 - Satu Buah SIM A an. JOKO HARJONO.
Dikembalikan kepada Saksi JOKO HARJONO Anak dari PADMO WASITO;
 - Satu Unit Mobil Toyota Avanza No.Reg KT-1659-KJ.
 - Satu Lembar STNK STNK No.Reg KT-1659-KJ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi IRSAN Bin ISMAIL;

- Satu Unit Truck Tangki No.Reg DD-9504-BC;
- Satu Lembar STNK No.Reg DD-9504-BC;
- Satu Buah SIM BII Umum an. SAPPE;
- Satu Buah Buku KIR No.Reg DD-9504-BC;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAPPE Bin TEPPPO (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM- 108/SGT/07/2018 tanggal 03 Juli 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa **Sappe Bin Teppo (Alm)** pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau KM.114 Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat , perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 terdakwa SAPPE Bin TEPPPO (Alm) mengemudikan Truk tangki CPO No.Pol DD-9504-BC datang dari arah Bengalon menuju arah Muara Wahau dengan kecepatan 80 s/d 100 km/jam (delapan puluh sampai dengan seratus kilometer per jam) sesampainya di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau KM.114 Kabupaten Kutai Timur terdakwa melihat dari jarak 30 meter (tiga puluh meter) kendaraan Mobil Avanza warna silver dengan Nopol KT-1659-KJ yang dikemudikan oleh Saksi IRSAN Bin ISMAIL dan Mobil Terios warna putih Nopol KT-1958-MO yang dikemudikan oleh Saksi JOKO HARJONO Anak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PADMO WASITO berjalan beriringan dengan kecepatan 20 s/d 30 (dua puluh sampai dengan tiga puluh kilometer per jam) ,kemudian mobil Avanza warna silver memberikan isyarat lampu sein ke kiri dan berhenti di pinggir jalan ,lalu kendaraan Mobil Terios warna putih memberikan isyarat lampu sein ke kanan untuk menyalip mobil Avanza warna silver yang berhenti di pinggir jalan ,selanjutnya pada jarak kira-kira 5 (lima) meter terdakwa tidak memberikan isyarat klakson atau isyarat lainnya dan terdakwa berusaha mengurangi kecepatan kendaraannya ,namun dikarenakan jarak yang sangat dekat sehingga kendaraan truk tangki CPO yang terdakwa kemudikan menabrak bagian belakang Mobil Terios warna putih lalu kendaraan terdakwa masuk ke jalur sebelah kanan dan menabrak sepeda motor Honda Supra No.Pol KT-4354-DT yang dikendarai Saksi SUDARMAN Bin NOHAR yang berboncengan dengan Saksi NAWATI Binti SATRAWI yang datang dari arah berlawanan (arah Muara Wahau menuju Bengalon), selanjutnya Saksi SUDARMAN Bin NOHAR dan Saksi NAWATI Binti SATRAWI mengalami luka dan dibawa ke Puskesmas Tepian Baru;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAPPE Bin TEPO (Alm), saksi SUDARMAN Bin NOHAR mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARU KEC.BENGALON, No. : 445-067/195/PKM-TB/TU/V/2018 tanggal 01 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUSLAN KASMAR JS dokter pada UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARU KEC.BENGALON dengan hasil pemeriksaan ditemukan : pada bagian wajah tepatnya di dahi ditemukan luka memar, pada bagian hidung dan mulut keluar darah,pada bagian lengan kiri atas terdapat luka robek dengan panjang 2cm x 1 cm ,pada bagian lengan kiri bawah terdapat fraktur tertutup dengan panjang 20cm dan bengkak ,pada bagian kaki kiri dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh lima tahun pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian dahi, keluar darah dari hidung dan mulut, luka robek pada lengan kiri atas, faktor tertutup di bagian lengan kiri bawah dan saksi NAWATI Binti SATRAWI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARU KEC.BENGALON, No. : 445-067/194/PKM-TB/TU/V/2018 tanggal 01 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUSLAN KASMAR JS dokter pada UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARU KEC.BENGALON dengan hasil pemeriksaan ditemukan : pada bagian kaki kiri tepatnya diselangkangan ditemukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya luka robek dengan panjang 15 cm x 7 cm , pada bagian tungkai bawah sebelah kiri terdapat luka terbuka bentuknya hancur dengan panjang 14 cm, pada jari kaki kiri bagian telunjuk hampir putus kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian selangkangan kaki kiri, luka terbuka bentuknya hancur ,pada bagian tungkai bawah kaki kiri, jari telunjuk kaki kiri hampir putus;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang disumpah menurut Agamanya, dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. Joko Harjono Bin Padmo Wasito;

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tabrakan/ kecelakaan lalu lintas dimana saksi sebagai korban dengan mengemudikan kendaraan Daihatsu Terios KT 1958 MO ditabrak dari belakang oleh terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan truck tangki cpo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Poros Bengalon-Muara Wahau KM.114 Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengemudikan kendaraan truck tangki cpo datang dari arah Bengalon menuju Muara Wahau dan ketika sampai di Jalan Poros Bengalon Muara Wahau KM 114 kendaraan tersebut berjalan beriringan dengan kendaraan Daihatsu Terios yang saksi kendarai dan didepannya kendaraan Toyota Avanza, karena terdakwa kurang hati-hati tiba-tiba kendaraan yang dikendarai terdakwa menabrak dari belakang kendaraan yang saksi kendarai, lalu meluncur ke depan dan membentur kendaraan Toyota Avanza yang berada didepan kendaraan yang saksi kendarai, dan kendaraan truck cpo yang terdakwa kendarai larut ke jalur kanan lalu berbenturan dengan sepeda motor dan pengendaranya berikut penumpangnya yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu korban yang mengendarai sepeda motor mengalami luka bagian muka, mulut atas bengkak dan mengalami robek pada lengan dan paha bagian kiri, sedangkan penumpangnya mengalami luka patah tulang pada kaki kiri;
- Bahwa saksi tidak ada mengalami luka, namun kondisi kendaraan Daihatsu Terios saksi mengalami rusak bagian body/kap belakang pojok kanan pecah dan lampu pecah, kaca belakang samping kanan pecah serta body kap depan kiri pecah;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada waktu itu sepi, cuaca cerah dan jalannya lurus dan datar lebarnya sedang dan jalan semenisasi bagus;
- Bahwa saksi tidak ada memperhatikan kondisi sepeda motor tersebut, karena begitu turun dari mobil langsung menolong pengendara dan penumpang sepeda motor untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa ketika akan mendahului mobil Toyota Avanza tersebut, saksi ada memberikan isyarat reteng ke kanan;
- Bahwa pada saat mobil Toyota Avanza berhenti di jalur kiri ada memberikan isyarat lampu reteng kekiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II. Irsal Bin Ismail;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Poros Bengalon-Muara Wahau KM.114 Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas melibatkan 4 (empat) kendaraan yaitu kendaraan truck tangki, Daihatsu Terios, Toyota Avanza dan Sepeda motor Honda Supra, dimana terjadi benturan antara kendaraan truck tangki membentur bagian belakang kendaraan Terios kemudian kendaraan Terios membentur bagian belakang dari Toyota Avanza yang saksi kendarai namun dalam posisi berhenti karena hendak mengisi BBM, lalu kendaraan truck tangki larut ke jalur kanan dan membentur sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pengendara laki-laki dan seorang penumpang perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa korban yang mengendarai sepeda motor mengalami luka bagian muka, mulut atas bengkak dan mengalami robek pada lengan dan paha bagian kiri, sedangkan penumpangnya mengalami luka patah tulang pada kaki kiri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mengalami luka, namun kondisi kendaraan Toyota avanza saksi kendaraai mengalami rusak bagian body/kap belakang pesok;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada waktu itu sepi, cuaca cerah dan jalannya lurus dan datar lebarnya sedang dan jalan semenisasi bagus;
- Bahwa saksi tidak ada memperhatikan kondisi sepeda motor tersebut, karena begitu turun dari mobil langsung menolong pengendara dan penumpang sepeda motor untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa ketika pengendara mobil Terios akan mendahului mobil Toyota Avanza tersebut, ada memberikan isyarat reteng ke kanan;
- Bahwa pada saat mengendarai mobil Toyota Avanza berhenti di jalur kiri saksi ada memberikan isyarat lampu reteng kekiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Poros Bengalon-Muara Wahau KM.114 Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa hanya sendiri saja mengendari Kendaraan Truck tangki CPO;
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan truck tangki cpo dari arah Bengalon menuju kearah Muara Wahau dengan kecepatan 80 s/d 100 km/jam
- Bahwa sesampai di Jln Poros Bengalon-Muara Wahau KM 114 terdakwa melihat dari jarak 30 meter kendaraan mobil avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr Irsal dan mobil Terios warna putih yang dikemudikan Sdr Joko berjalan beriringan dengan kecepatan 20 s/d 30 km/jam, kemudian mobil Avanza warna silver memberi isyarat lampu sein ke kiri dan berhenti di pinggir jalan, lalu mobil Terios warna putih memberi isyarat lampu sein ke kanan untuk menyalip mobil Avanza warna silver yang berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya pada jarak kira-kira 5 (lima) meter terdakwa tidak ada memberikan isyarat klakson dan berusaha mengurangi kecepatan, namun dikarenakan jarak yang sangat dekat, sehingga kendaraan truck tangki cpo yang terdakwa kendaraai menabrak bagian belakang mobil Terios warna

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, lalu kendaraan yang terdakwa kendaraai masuk ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh Sdr Sudarman yang berboncengan dengan Sdr Nawati;

- Bahwa pada waktu itu jalan dalam kondisi bagus, beraspal, lebar, lurus, datar dan situasi lalu lintasnya tidak terlalu ramai;
- Bahwa kondisi korban pengendara sepeda motor Sdr Sudarman mengalami luka bagian muka, mulut atas bengkok, robek pada lengan dan paha kiri, sedangkan penumpangnya Sdr Nawati mengalami luka patah kaki kiri;
- Bahwa Kecepatan truck tangki yang terdakwa kendaraai ± 80 km/ jam;
- Bahwa terdakwa belum memberikan santunan kepada keluarga korban, karena mereka sudah pulang ke Jawa;
- Bahwa terdakwa tidak mabuk ataupun sakit pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa ada SIM B.II Umum dan juga membawa STNK kendaraan truck tangki pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Satu Unit Sepeda Motor Honda Supra No.Reg KT-4254-DT;
- Satu Mobil Daihatsu Terrios No.Reg KT-1958-MO.
- Satu Lembar STNK No.Reg KT-1958-MO.
- Satu Buah SIM A an. JOKO HARJONO.
- Satu Unit Mobil Toyota Avanza No.Reg KT-1659-KJ.
- Satu Lembar STNK STNK No.Reg KT-1659-KJ;
- Satu Unit Truck Tangki No.Reg DD-9504-BC;
- Satu Lembar STNK No.Reg DD-9504-BC;
- Satu Buah SIM BII Umum an. SAPPE;
- Satu Buah Buku KIR No.Reg DD-9504-BC;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tabrakan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Poros Bengalon-Muara Wahau KM.114 Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa hanya sendiri saja mengendari Kendaraan Truck tangki CPO;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai kendaraan truck tangki cpo dari arah Bengalon menuju kearah Muara Wahau dengan kecepatan 80 s/d 100 km/jam
- Bahwa benar sesampai di Jln Poros Bengalon-Muara Wahau KM 114 terdakwa melihat dari jarak 30 meter kendaraan mobil avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr Irsal dan mobil Terios warna putih yang dikemudikan Sdr Joko berjalan beriringan dengan kecepatan 20 s/d 30 km/jam, kemudian mobil Avanza warna silver memberi isyarat lampu sein ke kiri dan berhenti di pinggir jalan, lalu mobil Terios warna putih memberi isyarat lampu sein ke kanan untuk menyalip mobil Avanza warna silver yang berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa benar pada jarak kira-kira 5 (lima) meter terdakwa tidak ada memberikan isyarat klakson dan berusaha mengurangi kecepatan, namun dikarenakan jarak yang sangat dekat, sehingga kendaraan truck tangki cpo yang terdakwa kendarai menabrak bagian belakang mobil Terios warna putih, lalu kendaraan yang terdakwa kendarai masuk ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh Sdr Sudarman yang berboncengan dengan Sdr Nawati;
- Bahwa benar pada waktu itu jalan dalam kondisi bagus, beraspal, lebar, lurus, datar dan situasi lalu lintasnya tidak terlalu ramai;
- Bahwa benar kondisi korban pengendara sepeda motor Sdr Sudarman mengalami luka bagian muka, mulut atas bengkak, robek pada lengan dan paha kiri, sedangkan penumpangnya Sdr Nawati mengalami luka patah kaki kiri;
- Bahwa benar Kecepatan truck tangki yang terdakwa kendarai ± 80 km/jam;
- Bahwa benar terdakwa ada SIM B.II Umum dan juga membawa STNK kendaraan truck tangki pada waktu itu;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SAPPE Bin TEPPPO (Alm), saksi SUDARMAN Bin NOHAR mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARU KEC.BENGALON, No. : 445-067/195/PKM-TB/TU/V/2018 tanggal 01 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUSLAN KASMAR JS dokter pada UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARU

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEC.BENGALON dengan hasil pemeriksaan ditemukan : pada bagian wajah tepatnya di dahi ditemukan luka memar, pada bagian hidung dan mulut keluar darah, pada bagian lengan kiri atas terdapat luka robek dengan panjang 2cm x 1 cm, pada bagian lengan kiri bawah terdapat fraktur tertutup dengan panjang 20cm dan bengkak, pada bagian kaki kiri dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh lima tahun pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian dahi, keluar darah dari hidung dan mulut, luka robek pada lengan kiri atas, fraktur tertutup di bagian lengan kiri bawah dan saksi NAWATI Binti SATRAWI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARU KEC.BENGALON, No. : 445-067/194/PKM-TB/TU/V/2018 tanggal 01 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUSLAN KASMAR JS dokter pada UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARU KEC.BENGALON dengan hasil pemeriksaan ditemukan : pada bagian kaki kiri tepatnya diselangkangan ditemukan adanya luka robek dengan panjang 15 cm x 7 cm, pada bagian tungkai bawah sebelah kiri terdapat luka terbuka bentuknya hancur dengan panjang 14 cm, pada jari kaki kiri bagian telunjuk hampir putus kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian selangkangan kaki kiri, luka terbuka bentuknya hancur, pada bagian tungkai bawah kaki kiri, jari telunjuk kaki kiri hampir putus;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana perbuatan terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur :Setiap Orang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang"menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang atau *hij*, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Sappe Bin Teppo Alm** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (error in persona), maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah mengendarai dan mengendalikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati atau mengabaikan peraturan-peraturan serta keharusan yang semesaknya ia taati, sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 terdakwa SAPPE Bin TEPPPO (Alm) mengemudikan Truk tangki CPO No.Pol DD-9504-BC datang dari arah Bengalon menuju arah Muara Wahau dengan kecepatan 80 s/d 100 km/jam (delapan puluh sampai dengan seratus kilometer per jam) sesampainya di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau KM.114 Kabupaten Kutai Timur

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat dari jarak 30 meter (tiga puluh meter) kendaraan Mobil Avanza warna silver dengan Nopol KT-1659-KJ yang dikemudikan oleh Saksi IRSAN Bin ISMAIL dan Mobil Terios warna putih Nopol KT-1958-MO yang dikemudikan oleh Saksi JOKO HARJONO Anak dari PADMO WASITO berjalan beriringan dengan kecepatan 20 s/d 30 (dua puluh sampai dengan tiga puluh kilometer per jam) ,kemudian mobil Avanza warna silver memberikan isyarat lampu sein ke kiri dan berhenti di pinggir jalan ,lalu kendaraan Mobil Terios warna putih memberikan isyarat lampu sein ke kanan untuk menyalip mobil Avanza warna silver yang berhenti di pinggir jalan ,selanjutnya pada jarak kira-kira 5 (lima) meter terdakwa tidak memberikan isyarat klakson atau isyarat lainnya dan terdakwa berusaha mengurangi kecepatannya ,namun dikarenakan jarak yang sangat dekat sehingga kendaraan truk tangki CPO yang terdakwa kemudikan menabrak bagian belakang Mobil Terios warna putih lalu kendaraan terdakwa masuk ke jalur sebelah kanan dan menabrak sepeda motor Honda Supra No.Pol KT-4354-DT yang dikendarai Saksi SUDARMAN Bin NOHAR yang berboncengan dengan Saksi NAWATI Binti SATRAWI yang datang dari arah berlawanan (arah Muara Wahau menuju Bengalon), selanjutnya Saksi SUDARMAN Bin NOHAR dan Saksi NAWATI Binti SATRAWI mengalami luka dan dibawa ke Puskesmas Tepian Baru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SAPPE Bin TEPPPO (Alm), saksi SUDARMAN Bin NOHAR mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARU KEC.BENGALON, No. : 445-067/195/PKM-TB/TU/V/2018 tanggal 01 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUSLAN KASMAR JS dokter pada UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARU KEC.BENGALON dengan hasil pemeriksaan ditemukan : pada bagian wajah tepatnya di dahi ditemukan luka memar, pada bagian hidung dan mulut keluar darah,pada bagian lengan kiri atas terdapat luka robek dengan panjang 2cm x 1 cm ,pada bagian lengan kiri bawah terdapat fraktur tertutup dengan panjang 20cm dan bengkak ,pada bagian kaki kiri dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh lima tahun pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian dahi, keluar darah dari hidung dan mulut, luka robek pada lengan kiri atas, fraktur tertutup di bagian lengan kiri bawah dan saksi NAWATI Binti SATRAWI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARU KEC.BENGALON, No. : 445-067/194/PKM-TB/TU/V/2018 tanggal 01 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUSLAN KASMAR JS dokter pada UPT PUSAT

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARU KEC.BENGALON dengan hasil pemeriksaan ditemukan : pada bagian kaki kiri tepatnya diselangkangan ditemukan adanya luka robek dengan panjang 15 cm x 7 cm , pada bagian tungkai bawah sebelah kiri terdapat luka terbuka bentuknya hancur dengan panjang 14 cm, pada jari kaki kiri bagian telunjuk hampir putus kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian selangkangan kaki kiri, luka terbuka bentuknya hancur ,pada bagian tungkai bawah kaki kiri, jari telunjuk kaki kiri hamper putus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan perbuatan pidana **karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** ,Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehinggaTerdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan NAWATI Binti SATRAWI dan SUDARMAN Bin NOHAR mengalami luka berat;

Hayang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannyadi persidangan;
- Terdakwa telah berdamai dan memberi santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **Sappe Bin Teppo Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu Unit Sepeda Motor Honda Supra No.Reg KT-4254-DT;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PNSgt



Dikembalikan kepada Saksi SUDARMAN Bin NOHAR;

- Satu Mobil Daihatsu Terrios No.Reg KT-1958-MO.
- Satu Lembar STNK No.Reg KT-1958-MO.
- Satu Buah SIM A an. JOKO HARJONO.

Dikembalikan kepada Saksi JOKO HARJONO Anak dari PADMO WASITO;

- Satu Unit Mobil Toyota Avanza No.Reg KT-1659-KJ.
- Satu Lembar STNK STNK No.Reg KT-1659-KJ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi IRSAN Bin ISMAIL;

- Satu Unit Truck Tangki No.Reg DD-9504-BC;
- Satu Lembar STNK No.Reg DD-9504-BC;
- Satu Buah SIM BII Umum an. SAPPE;
- Satu Buah Buku KIR No.Reg DD-9504-BC;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAPPE Bin TEPPPO (Alm);

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Senin** tanggal **27 Agustus 2018**, oleh kami **Tornado Edmawan,S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **Muhammad Riduansyah,S.H** dan **Alfian Wahyu Pratama,S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Yanti,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta ,dan dihadiri oleh **I Nengah Gunarta,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan **terdakwa**;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Muhammad Riduansyah, S.H

Tornado Edmawan,S.H.,M.H

Alfian W Pratama,S.H.,M.H

Panitera pengganti;



Yanti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)